

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK OLEH AYAH KANDUNG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**DAVID PURBA**

**02011282025213**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2024**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDRALAYA**

NAMA : DAVID PURBA  
NIM : 02011282025213  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI**

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK OLEH AYAH KANDUNG**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 16  
Januari 2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

**Pembimbing Utama**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

**Pembimbing Pembantu**



**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
NIP. 199404152019032033



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : David Purba  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025213  
Tempat, Tanggal Lahir : Labuhan Haji, 07 Juli 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 20 Januari 2024



David Purba  
NIM. 02011282025213

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Gagal yang sebenarnya adalah ketika kamu berhenti untuk mencoba.”**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk :**

- ❖ Bapak dan Mamaku tercinta**
- ❖ Kakek dan Nenekku tercinta**
- ❖ Kakak dan Adik-adikku terkasih**
- ❖ Paktua dan Maktuaku tersayang**
- ❖ Keluargaku tersayang**
- ❖ Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas limpahan berkah dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan izin-Nyalah penulis masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Ayah Kandung (Studi Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte dan Putusan Nomor : 24/Pid.Sus/2021/PN.Atb)”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dalam penulisan, penggunaan kata, redaksi kalimat bahkan dalam penggunaan kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang mana hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini lebih lanjut.

Akhir kata penulis berharap semoga penyusunan dan penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya, 20 Januari 2024



David Purba  
NIM. 02011282025213

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas limpahan berkah dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan izin-Nyalah skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Orang tua saya yang sangat saya cintai dan kasihi yaitu mama saya Ermawati Ervida Bancin dan bapak saya Darwin Purba yang telah membesarkan dan mendidik saya sampai detik ini. Terima kasih atas semua hal yang telah engkau berikan, doakan anakmu ini agar dapat menjadi orang yang sukses di dunia akhirat agar dapat membalas semua kebaikan yang telah engkau berikan;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang sangat banyak membantu penulis selama proses perkuliahan;
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama sekaligus Ketua Bagian Hukum Pidana penulis yang telah sabar dan berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis serta memberikan nasihat maupun arahan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, semoga ilmu yang engkau berikan dapat menjadi keberkahan dan ladang amal untuk akhiratmu kelak;
10. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu penulis yang telah sabar dan berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis serta memberikan nasihat maupun arahan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, semoga ilmu yang engkau berikan dapat menjadi keberkahan dan ladang amal untuk akhiratmu kelak;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama penulis menjalani perkuliahan;
12. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, serta kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;

13. Saudara-saudaraku yaitu kedua kakak perempuanku Reyka Kristin Agustina Harianja dan Helpiera Harianja, serta keempat adik perempuanku yaitu Debora Purba, Elisa Doranto Purba, Ester Purba, serta Esma Novela Purba. Terima kasih buat kakak dan adik-adikku yang selalu ada selama proses penyusunan dan penulisan skripsi, terkhususnya buat mama dan keempat adik perempuan tercintaku yang menjadi alasan dan penyemangat buat diri penulis untuk bertahan sampai saat ini;
14. Kakek dan Nenek dari pihak mama yang sangat saya sayangi yaitu almarhum kakek saya Lisner Bancin dan nenek saya Norsina Berutu yang turut serta membesarkan dan mendidik saya sampai detik ini. Terima kasih atas semua hal yang telah engkau berikan, doakan cucumu ini agar dapat menjadi orang yang sukses di dunia akhirat agar dapat membalas semua kebaikan yang telah engkau berikan;
15. Kakek dan Nenek dari pihak bapak yang sangat saya cintain yaitu kakek saya Partomuan Purba dan nenek saya Selly Boru Malau yang turut serta membesarkan dan mendidik saya sampai detik ini. Terima kasih atas semua hal yang telah engkau berikan, doakan cucumu ini agar dapat menjadi orang yang sukses di dunia akhirat agar dapat membalas semua kebaikan yang telah engkau berikan;
16. Paktua dan Maktua saya yang saya kasihi yaitu paktua Sahat Marulitua Purba dan maktua Tetty Rumondang, S.H. yang sangat banyak membantu penulis mulai dari awal daftar kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sampai detik ini. Terima kasih atas semua hal yang telah engkau



berikan, doakan keponakanmu ini agar dapat menjadi orang yang sukses di dunia akhirat agar dapat membalas semua kebaikan yang telah engkau berikan;

17. Teman-teman seperjuangan angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini; serta

18. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu demi satu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu penulis sampai di titik ini. Walaupun begitu, nama kalian tetap terukir di hati penulis.

Semoga amal baik yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat balasan sepadan dari Tuhan Yang Maha Esa dan penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, pembaca, serta pihak-pihak yang membutuhkan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori <i>Ratio Decidendi</i> .....	12
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	14
G. Metode Penelitian .....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian .....	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	17

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	22
1. Definisi Tindak Pidana.....	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	28
1. Definisi Anak .....	28
2. Hak-Hak Anak .....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penelantaran Anak.....	34
1. Definisi Tindak Pidana Penelantaran Anak .....	34
2. Anak Terlantar dalam Hukum Positif Indonesia.....	35
D. Tinjauan Umum Tentang Asas <i>Lex Specialis Systematis</i> .....	40
1. Definisi Asas <i>Lex Specialis Systematis</i> .....	40
2. Karakteristik Asas <i>Lex Specialis Systematis</i> .....	41
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Rational Hakim Dalam Memutus Perkara Penelantaran Anak Menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak Pada Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte dan Putusan Nomor : 24/Pid.Sus/2021/PN.Atb.....	44
1. Putusan No. 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte .....	45
a. Kasus Posisi .....	45

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	46
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	47
d. Putusan Hakim .....	47
e. Analisis Pertimbangan Hakim.....	48
2. Putusan No. 24/Pid.Sus/2021/PN.Atb .....	67
a. Kasus Posisi .....	67
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	68
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	68
d. Putusan Hakim .....	69
e. Analisis Pertimbangan Hakim.....	69
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penelantaran Anak Pada Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte dan Putusan Nomor : 24/Pid.Sus/2021/PN.Atb.....	87
1. Analisis Putusan No. 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte.....	87
1) Adanya Delik.....	88
2) Adanya Kesalahan ( <i>Schuld</i> ).....	90
3) Kemampuan Bertanggungjawab.....	97
4) Tidak Adanya Alasan Pemaaf dan Pembena.....	99
2. Analisis Putusan No. 24/Pid.Sus/2021/PN.Atb .....	106
1) Adanya Delik .....	107
2) Adanya Kesalahan ( <i>Schuld</i> ).....	109
3) Kemampuan Bertanggungjawab.....	114
4) Tidak Adanya Alasan Pemaaf dan Pembena.....	116

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>121</b>
A. Kesimpulan .....	121
B. Saran.....	123
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>125</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

**Tabel 1.1** Rincian Data Kasus Penelantaran Anak di Indonesia 2016-2020..... 4

**Tabel 3.1** Identitas Pelaku Pada Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte.... 45

**Tabel 3.2** Identitas Pelaku Pada Putusan Nomor : 24/Pid.Sus/2021/PN.Atb..... 67

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Ayah Kandung (Studi Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte dan Putusan Nomor : 24/Pid.Sus/2021/PN.Atb)". Permasalahan dalam tulisan ini adalah (1) apa yang menjadi rasional hakim dalam memutus perkara penelantaran anak menggunakan undang-undang perlindungan anak (studi putusan hakim); dan (2) bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penelantaran anak (studi putusan hakim). Penelitian ini bersifat normatif dengan mempertimbangkan analisis terhadap putusan hakim serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rasional hakim dalam memutus perkara penelantaran anak menggunakan undang-undang perlindungan anak mempertimbangkan tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridisnya saja melainkan juga aspek non-yuridisnya yakni memvonis dengan Pasal 77B jo Pasal 76B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pertanggungjawaban pidana pelaku penelantaran anak pada Putusan Nomor: 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, sedangkan pada Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2021/PN.Atb yaitu pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

**Kata Kunci :** *Rasional Hakim, Pertanggungjawaban Pidana, Penelantaran Anak, Ayah Kandung*

**Pembimbing Utama**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

**Pembimbing Pembantu**



**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
NIP. 199404152019032033

**Mengetahui,**  
**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penelantaran anak merupakan perbuatan yang tidak memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal atau kasih sayang untuk seorang anak. Seorang anak dikatakan terlantar bukan karena ia tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau keduanya. Anak terlantar ialah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya secara layak, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Penelantaran di sini juga dalam arti apabila hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara normal, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidaktahuan orang tua, karena ketidakmampuan, atau karena kesengajaan.<sup>1</sup>

Menurut Arif Gosita, penelantaran anak adalah suatu perbuatan dimana orang tua tidak mampu menjalankan kewajibannya dalam memenuhi hak setiap anak. Adanya penelantaran anak serta pengabaian hak dan kewajiban pihak yang menjadi korban merupakan indikator adanya ketimpangan dalam tanggung jawab anggota masyarakat dan dengan demikian manusia tidak terlindungi dengan baik.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Esterina Fransi Rompas, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut UU NO. 23 Tahun 2002 jo UU RI NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Lex Administratum* (Maret-April 2017), hlm. 142.

<sup>2</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, cet 3 (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004), hlm. 287.



Sedangkan Helfer mendefinisikan penelantaran atau *neglect* sebagai interaksi atau kurangnya interaksi antar anggota keluarga yang menimbulkan kerusakan yang disengaja pada kondisi fisik dan emosional anak. Disisi lain Henry berpendapat lain mengenai pengertian tentang penelantaran anak, yang mana Henry menyebutkan bahwa kasus penelantaran dan penganiayaan yang dialami anak-anak dengan istilah “*Battered Child Syndrome*”, yaitu segala kondisi yang disebabkan oleh kurangnya perawatan dan perlindungan terhadap anak oleh orang tua atau pengasuh lainnya. Sebagian besar tindakan penelantaran tersebut berujung pada kelalaian atau kealpaan yang disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi keluarga yang sangat rentan.<sup>3</sup>

Arti kaya ayah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu orang tua laki-laki atau bapak. Sedangkan yang dimaksud dengan ayah kandung ialah ayah yang sebenarnya.<sup>4</sup> Yang mana ayah berperan sebagai kepala keluarga sekaligus bertugas untuk mencari nafkah bagi istri dan anak-anaknya.

Menurut Sri Muliati Abdullah dalam sebuah keluarga, seorang ayah berperan dalam memenuhi kebutuhan finansial atau keuangan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari keluarga, teman bermain bagi anggota keluarga, memberikan kasih sayang dan perhatian, mendidik, memberi contoh, memantau atau mengawasi dalam menegakkan aturan disiplin, menjadi pelindung atau melindungi anggota keluarga dari bahaya yang mengancam,

---

<sup>3</sup> Ana Al-Ulya, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” (Tesis Magister Universitas Sriwijaya, Palembang, 2021), hlm. 4.

<sup>4</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm 105.

serta mendampingi anak saat mengalami kesulitan sekaligus mendukung potensi dalam keberhasilannya.<sup>5</sup>

Penelantaran adalah salah satu bentuk kekerasan dengan membiarkan anak dalam keadaan gizi buruk, kurang gizi, tidak mendapatkan pengasuhan yang optimal, serta memaksa anak melakukan berbagai jenis pekerjaan yang membahayakan tumbuh kembang anak, seperti pengemis, pengamen, anak jalanan, buruh pabrik, pembantu rumah tangga, dan pemulung. Dalam hal ini, Rusmil Kusnandi menguraikan bahwa jika orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya, baik fisik, psikis maupun emosional, tidak memberikan perhatian dan sarana untuk berkembang sesuai dengan tugas perkembangannya juga merupakan tindakan penelantaran.<sup>6</sup>

Di Indonesia sendiri, banyak bermunculan berita yang menceritakan tentang orang tua kandung baik itu ayah, ibu, ataupun keduanya yang tega menelantarkan anaknya. Namun jika dibandingkan dengan anak korban kekerasan, anak korban penelantaran seringkali kurang mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat karena penderitaan yang dialami oleh korban dianggap tidak seberbahaya yang dialami oleh anak yang mengalami kekerasan fisik. Yang mana hal tersebut berdampak secara signifikan pada peningkatan jumlah kasus penelantaran anak di Indonesia.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sendiri telah menerima sebanyak 616 kasus perihal Anak Terlantar (Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), 914 kasus perihal Anak Korban Penelantaran Ekonomi

---

<sup>5</sup> Sri Muliati Abdullah, "Studi Eksplorasi tentang Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak Usia Dini," *Jurnal Spirits* (Desember 2010), hlm. 4.

<sup>6</sup> Al-Ulya, *Perlindungan Hukum*, hlm 5.

(Hak Nafkah), serta 274 kasus perihal Anak Korban Penelantaran Orangtua/Keluarga sejak jangka periode tahun 2016-2020. Yang mana jumlah kasus penelantaran anak di Indonesia yang diterima oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) setiap tahunnya terus meningkat. Berikut ini adalah data terbaru terkait kasus penelantaran anak di Indonesia :

**Tabel 1.1**  
**Rincian Data Kasus Penelantaran Anak di Indonesia 2016-2020**

No	Nama Kasus	2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah
1	Anak Terlantar (Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	90	144	152	159	71	616
2	Anak Korban Penelantaran Ekonomi (Hak Nafkah)	183	147	163	182	239	914
3	Anak Korban Penelantaran Orangtua/Keluarga	24	32	56	55	107	274

Sumber : Komisi Perlindungan Anak Indonesia.<sup>7</sup>

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa saat ini masih banyak terjadi kasus penelantaran anak di Indonesia yang dilakukan oleh orang tua kandung maupun wali baik karena ketidakmampuannya maupun karena tindakan yang disengaja. Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih khusus

---

<sup>7</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Data Perlindungan Anak" diakses <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020> pada 1 Agustus 2023.

terhadap kasus penelantaran anak guna untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kasus penelantaran anak di Indonesia.

Menurut undang-undang yang termasuk dalam kategori tindakan penelantaran, yaitu :

- a. Tindakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perlindungan Anak).
- b. Tindakan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya (Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Anak).
- c. Tindakan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan :<sup>9</sup>

“Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

---

<sup>8</sup> Rompas, *Pertanggungjawaban Pidana*, hlm 142.

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN NO. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332, Ps. 1 angka 4.

Selanjutnya hak-hak anak dapat berupa :<sup>10</sup>

1. kesejahteraan;
2. perawatan;
3. asuhan;
4. bimbingan;
5. pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya;
6. pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan; serta
7. perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur dengan jelas tentang sanksi yang diberikan kepada seseorang yang menelantarkan anak yaitu dalam Pasal 76B yang berbunyi :<sup>11</sup>

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”.

Pasal 77B menyatakan :<sup>12</sup>

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

---

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, UU No. 4 Tahun 1979, LN NO. 32 Tahun 1982, TLN No. 3143, Ps. 2.

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN NO. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Ps. 76B.

<sup>12</sup> *Ibid.*, Ps. 77B.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua putusan untuk membantu penulis dalam memecahkan rumusan masalah. Kedua putusan tersebut yaitu Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte dan Putusan Nomor : 24/Pid.Sus/2021/PN.Atb, yang mana kedua putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Kedua kasus yang penulis angkat termasuk ke dalam kategori penelantaran anak, yang mana di dalam Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte terdakwa Hamka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran anak. Dikarenakan terdakwa tidak memberikan nafkah kepada empat anaknya yang berada pada hak asuh mantan istrinya yaitu saksi Delly. Berawal pada 10 Januari 2014 terdakwa Hamka menikah dengan saksi Delly. Setelah menikah keduanya dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki yang bernama Muhammad Chaikal Roshela Karepesina, yang lahir pada 1 Agustus 2014. Bahwa usia perkawinan terdakwa dengan saksi Delly hanya berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun dikarenakan adanya orang ketiga. Pada 3 Maret 2016, saksi Delly mengajukan permohonan cerai (talaq) kepada terdakwa di Pengadilan Agama Ternate dan keduanya pun resmi bercerai. Bahwa berdasarkan isi Putusan Hakim, hak asuh anak Muhammad Chaikal Roshela Karepesina berada pada saksi Delly. Selain itu, terdakwa Hamka diberikan tanggungjawab resmi dari Putusan Pengadilan Agama Ternate untuk menafkahi anak Muhammad Chaikal Roshela Karepesina sebesar Rp. 1.000.000 setiap bulannya terhitung sejak April 2016. Setelah 3 (tiga) bulan bercerai terdakwa dan Saksi Delly rujuk kembali sampai

2019, hingga keduanya memiliki 5 (lima) orang anak. Namun setelah itu terdakwa dan saksi Delly kembali berpisah hingga sekarang. Bahwa Saksi Delly membawa 4 (empat) orang anak termasuk anak Muhammad Chaikal Roshela Karepesina, sedangkan terdakwa hanya membawa 1 (satu) orang anak. Bahwa terdakwa menerima gaji sebesar lebih dari Rp.9.000.000 setiap bulannya, akan tetapi tidak lagi memberikan nafkah kepada empat anaknya termasuk anak Muhammad Chaikal Roshela Karepesina, sehingga saksi Delly mengalami penderitaan karena harus berupaya mencari biaya tambahan untuk kebutuhan hidupnya dan 4 (empat) anaknya. Atas perbuatan terdakwa, Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Selanjutnya yaitu Putusan Nomor : 24/Pid.Sus/2021/PN.Atb, yang mana terdakwa Anto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran anak. Yang mana terdakwa tidak memberikan nafkah kepada empat anaknya sejak Desember 2013 hingga 2021. Semua kebutuhan para korban setiap harinya ditanggung oleh anak pertama terdakwa yang bernama Marianus bersama-sama dengan Om, Tante, dan Nenek para korban. Berawal pada 27 April 2013 ibu kandung saksi Regi dan saksi Ardu meninggal dunia, kemudian terdakwa pulang ke kampungnya yang beralamat di Desa Duarato Kecamatan Lamaknen bersama-sama dengan saksi Ardu. Selanjutnya pada saat anak pertama terdakwa yaitu anak Marianus pergi menemuinya, yang bersangkutan melakukan penganiayaan terhadap anaknya sendiri. Sehingga terdakwa dilaporkan dan diproses hingga dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan pada Desember 2013. Setelah bebas dari penjara,

terdakwa Anto tidak menemui maupun memberikan nafkah kepada keempat anaknya hingga tahun 2016. Yang mana hal tersebut membuat saksi Regi dan saksi Ardus beserta saudara-saudaranya melaporkan kejadian penelantaran anak ke kantor polisi. Kemudian terdakwa dipertemukan dengan saksi Regi dan saksi Ardus guna untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Selanjutnya terdakwa sepakat untuk memberikan hak-hak saksi Regi dan saksi Ardus dengan cara menjadikan keduanya sebagai hak ahli waris dari pensiunan duda milik terdakwa. Namun kenyataannya, terdakwa Anto tidak menepati janjinya sehingga saksi Regi dan saksi Ardus kembali melaporkan terdakwa ke kantor polisi. Akibat dari kejadian tersebut, para saksi menjadi tidak diperhatikan kebutuhan sehari-harinya, kekurangan kasih sayang dari orang tua, serta saksi Ardus harus berhenti sekolah selama 1 (satu) tahun. Atas perbuatan terdakwa, Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Dari fakta-fakta yang telah terjadi seperti yang dijelaskan pada contoh kasus di dalam Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte maupun Putusan Nomor : 24/Pid.Sus/2021/PN.Atb, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya realita kehidupan anak di Indonesia saat ini masih belum menggembirakan. Nasib mereka tak seindah kata-kata yang memposisikan anak itu berharga dan merupakan penerus masa depan bangsa.

Berdasarkan latar belakang itulah penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul **“Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana**



**Penelantaran Anak Oleh Ayah Kandung (Studi Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte dan Putusan Nomor : 24/Pid.Sus/2021/PN.Atb).”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang menjadi rational hakim dalam memutus perkara penelantaran anak menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak pada Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte dan Putusan Nomor : 24/Pid.Sus/2021/PN.Atb?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penelantaran anak pada Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte dan Putusan Nomor : 24/Pid.Sus/2021/PN.Atb?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai rational hakim dalam memutus perkara penelantaran anak menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak pada Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte dan Putusan Nomor : 24/Pid.Sus/2021/PN.Atb.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penelantaran anak pada Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte dan Putusan Nomor : 24/Pid.Sus/2021/PN.Atb.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, tentu saja peneliti sendiri mengharapkan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk kedepannya bagi seluruh pihak. Dalam hal kebermanfaatannya penulisan skripsi ini, peneliti membaginya ke dalam 2 (dua) aspek kebermanfaatannya, yakni :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Ulasan terhadap berbagai isu yang terdapat dalam penelitian ini tentunya didambakan dapat memperkaya pemahaman, wawasan, serta ilmu pengetahuan baru kepada seluruh pihak terkait dengan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak oleh Ayah Kandung. Sedangkan manfaat untuk mahasiswa itu sendiri yakni agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar keilmuan, referensi hukum, dan memberikan perspektif terhadap pendidikan ilmu hukum.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian tambahan untuk tulisan-tulisan selanjutnya dan sebagai pemikiran atau masukan bagi pihak-pihak yang terkait tentang Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak oleh Ayah Kandung. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya tanggung jawab orang tua terkhususnya ayah sebagai kepala keluarga sekaligus pencari nafkah bagi istri dan anak-anaknya untuk mencegah kasus penelantaran anak di masa depan.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ialah bingkai penelitian yang menciptakan batas penelitian, mempersempit permasalahan, serta membatasi zona penelitian.<sup>13</sup> Selain itu, penerapan ruang lingkup juga sangat penting untuk membuat pembahasan penelitian lebih mudah dipahami dan untuk mencegah percakapan yang melenceng dari judul dan rumusan masalah yang sedang dibahas. Oleh karena itu, penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini yaitu menitikberatkan pada kajian mengenai penelantaran anak yang dilakukan oleh ayah kandung dalam Studi Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte dan Putusan Nomor : 24/Pid.Sus/2021/PN.Atb.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori ialah teori-teori yang dijadikan dasar dalam suatu penelitian guna untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian, serta agar dapat membantu penulis menjadi lebih terarah dalam melakukan penelitian sesuai dengan penyelesaian permasalahan dan tujuan dari penulisan.<sup>14</sup> Adapun teori-teori yang dipakai untuk menjawab seluruh permasalahan yang ada di dalam penelitian ini, yakni :

### **1. Teori *Ratio Decidendi***

Tugas seorang hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang dilimpahkan kepadanya

---

<sup>13</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 102.

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet 3 (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011), hlm. 79.

dan perkara tersebut berupa perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara.<sup>15</sup>

Semua pengadilan negara yang mempraktikkan dan menegakkan hukum serta keadilan yaitu berdasarkan Pancasila dan peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Sudarto, hakim dalam memberikan keputusannya melihat beberapa hal, yaitu :

- a. Keputusan menyangkut peristiwa, apakah terdakwa telah mengerjakan perbuatan tercela berdasarkan dakwaan yang telah disampaikan.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang diperbuat oleh terdakwa merupakan perbuatan yang salah dan apakah terdakwa tercela dan dapat dibantah.
- c. Keputusan menyangkut pidananya, seumpama terdakwa memang dapat dipidana.<sup>16</sup>

Wiryo Kusumo mendefinisikan bahwa pertimbangan (*considerans*) ialah argumentasi hakim dalam memutus suatu perkara. Apabila argumentasi hukum itu tidak tepat, maka putusan dianggap tidak benar atau tidak adil yang mana putusan tersebut dapat dinilai oleh individu.<sup>17</sup> Disisi lain Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa secara sederhana putusan hakim meliputi irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, serta amar. Sehingga yang dianggap sebagai dasar pengambilan keputusan ialah pertimbangan. Alasan-alasan yang tegas dan jelas dalam pertimbangan

---

<sup>15</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN NO. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Ps. 3-4.

<sup>16</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm. 74.

<sup>17</sup> S. M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009), hlm. 41.

dijadikan sebagai landasan putusan untuk membuat putusan hakim yang objektif dan berwibawa.<sup>18</sup>

Hakim sebagai pemegang pedang keadilan harus selalu memiliki wawasan yang luas dalam menerapkan hukum. Memastikan bahwa hukum dan peraturan perundang-undangan dijalankan dengan benar dan adil. Apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim harus berpihak pada keadilan dan mengesampingkan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup> Hal ini dilakukan agar hakim dapat menentukan terbukti atau tidaknya petitum penggugat dan dapat atau tidaknya gugatan itu dikabulkan dalam putusan, maka setiap unsur permohonan penggugat harus diperhitungkan atau diuji secara tersendiri.<sup>20</sup>

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam istilah belanda pertanggungjawaban pidana disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* dalam bahasa inggris. Menurut Simons, kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu kondisi psikis sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan suatu upaya pidana, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut pandang orangnya dapat dibenarkan. Simons mengatakan, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab jikalau ia mampu mengetahui/menyadari

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: CV. Liberty, 2005), hlm. 22.

<sup>19</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, cet 1 (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 16.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 141.

bahwa perilakunya bertentangan dengan hukum, serta mampu menetapkan keinginannya sesuai dengan kesadarannya.<sup>21</sup>

Sedangkan Van Hamel mendefinisikan pertanggungjawaban pidana yaitu suatu kondisi normal psikis dan keahlian yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan, yaitu :

- a. mampu untuk bisa mengerti makna serta konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan;
- b. mampu untuk memahami bahwa perilaku-perilaku itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; serta
- c. mampu untuk menetapkan keinginan untuk berbuat sesuatu.<sup>22</sup>

Disisi lain Pompe berpendapat lain mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana, yang mana Pompe menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada diri pelaku yang memungkinkannya mengendalikan pikiran dan menetapkan kehendaknya, pelaku dapat memahami maksud dan konsekuensi dari perbuatannya serta pelaku dapat menetapkan keinginannya sesuai dengan pendapatnya.<sup>23</sup>

Selain itu, pertanggungjawaban pidana juga dapat dikatakan sebagai jantung hukum pidana karena dihukum atau tidak dihukumnya seseorang tergantung pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang melekat pada diri pelaku. Seseorang hanya dapat dihukum jika perbuatannya melawan

---

<sup>21</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 85.

<sup>22</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 121.

<sup>23</sup> Prasetyo, *Hukum Pidana*, hlm 86.

hukum dan tidak ada alasan pembenar atau menghilangkan sifat melawan hukum dari kejahatan yang diperbuatnya. Hal lain yang tidak kalah pentingnya yaitu faktor subyektif dari pelaku, apakah menurut undang-undang dan teori-teori hukum pidana ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.<sup>24</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian mempunyai peran yang sangat penting dalam penelitian. Maka dari itu, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum secara normatif dapat disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, dikarenakan penelitian ini dilaksanakan atau difokuskan kepada peraturan-peraturan yang tertulis atau juga pada bahan hukum lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen dikarenakan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ruben Achmad, *Hukum Pidana Materil dan Formil*, (Jakarta: USAID, The Asia Foundation, dan Kemitraan, 2015), hlm. 140.

<sup>25</sup> Suratman dan H. Philips Dilla, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, cet.2, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), hlm. 51.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini, antara lain :

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengulas semua undang-undang maupun regulasi yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.<sup>26</sup>

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara memeriksa kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Yang menjadi pembahasan pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan ketika membuat putusan.<sup>27</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini yaitu data sekunder atau data kepustakaan yang didapat dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang dipakai meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku maupun jurnal ilmiah tentang penelantaran anak yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, data sekunder juga memiliki ruang lingkup yang begitu luas, mencakup surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai dengan

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet 11 (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35.

<sup>27</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet.10, (Depok: PT. Rajawali Pers, 2018), hlm. 165.



dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>28</sup> Bahan hukum atau data sekunder itu sendiri terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki otoritas (*autoritatif*).<sup>29</sup> Adapun bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;<sup>30</sup>
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;<sup>31</sup>
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;<sup>32</sup>
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;<sup>33</sup>
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;<sup>34</sup>

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, ed.1, cet.19 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), hlm 24.

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet 5 (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2014), hlm. 47.

<sup>30</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

<sup>31</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN NO. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

<sup>32</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, UU No. 4 Tahun 1979, LN NO. 32 Tahun 1982, TLN No. 3143.

<sup>33</sup> Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN NO. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

<sup>34</sup> Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN NO. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419.

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;<sup>35</sup>
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;<sup>36</sup>
  8. Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2020/PN Tte;
  9. Putusan Nomor : 24/Pid.Sus/2021/PN Atb.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah seluruh terbitan perihal hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Adapun bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penulisan penelitian ini, antara lain: buku-buku ilmiah di bidang hukum, jurnal-jurnal hukum, makalah-makalah hukum, serta komentar-komentar dan putusan hakim yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.<sup>37</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan perihal bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar,

---

<sup>35</sup> Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN NO. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.

<sup>36</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN NO. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

<sup>37</sup> Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm 54.

serta internet yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>38</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu berupa pengumpulan bahan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), dimana dalam teknik ini pengumpulan bahan pustaka berkaitan dengan masalah penelitian yang sedang dibahas.<sup>39</sup> Yang mana dalam teknik pengumpulan bahan pustaka ini dilakukan dengan cara mengulas peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku maupun jurnal-jurnal ilmiah, serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>40</sup> Selain pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), penulis juga menggunakan media teknologi dan informasi untuk memperoleh bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang dipakai dalam penulisan skripsi ini ialah metode deskriptif analitik. Deskriptif Analitik yaitu kombinasi antara metode deskriptif dan metode analitis. Metode analitis bertujuan untuk menguji kebenaran hipotesis dan metode deskriptif bertujuan untuk mendapatkan deskripsi yang terpercaya dan bermanfaat. Penelitian

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2010), hlm. 13.

<sup>39</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 241.

<sup>40</sup> Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995), hlm. 56.

deskriptif yang baik merupakan bahan yang sangat diperlukan untuk penelitian analitis. Penelitian analitis tentunya pada akhirnya membuat deskripsi baru yang lebih sempurna, dimana datanya diperoleh dari studi literatur dan studi dokumentasi.<sup>41</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari metode penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan yang meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menetapkan isi dan makna aturan hukum yang dijadikan acuan dalam menangani permasalahan hukum yang menjadi objek hukum. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yakni cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari fakta yang bersifat umum ke fakta yang bersifat khusus.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2002), hlm. 60.

<sup>42</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 35.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abu Huraerah. 2018. *Kekerasan Terhadap Anak*. Cet 1. Bandung: CV. Nuansa Cendekia.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet.10. Depok: PT. Rajawali Pers.
- Arif Gosita. 2004. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Cet 3. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Bagong Suyanto. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Cet 1. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group.

- Djulaeka dan Devi Rahayu. 2020. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka.
- Eddy O.S. Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Cahaya Atma Pustaka.
- Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Cahaya Atma Pustaka.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: CV. Storia Grafika.
- Hari Harjanto Setiawan. 2018. *Reintegrasi Praktek Pekerjaan Sosial Dengan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Cet 1. Yogyakarta: CV. Deepublish.
- I Made Widnyana. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska.
- Johnny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV. Bayumedia Publishing.
- Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Cet 1. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group.
- Laurensius Arliman S. 2015. *KOMNAS HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Cet 1. Yogyakarta: CV. Deepublish.
- Lilik Mulyadi. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Cet 1. Bandung: PT. Alumni.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet 1. Yogyakarta: CV. Deepublish.

- Munir Fuady. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Nashriana. 2022. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Cet 4. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Cet.1. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Cet 11. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group.
- R. Soesilo. 2019. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Cet 15. Bogor: CV. Politeia.
- Ruben Achmad. 2015. *Hukum Pidana Materil dan Formil*. Jakarta: USAID, The Asia Foundation, dan Kemitraan.
- Soerjono dan Abdurrahman. 1995. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif*. Ed.1. Cet.19. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: CV. Liberty.
- S. M. Amin. 2009. *Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Suratman dan H. Philips Dilla. 2014. *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*. Cet.2. Bandung: CV. Alfabeta.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Cet 1. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tutik Asmorowati. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak*. Cet 1. Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka.
- Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Cet 3. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Cet 5. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Zulkarnain. 2013. *Praktik Peradilan Pidana*. Malang: CV. Setara Press.



## **Jurnal**

Aditya Wibisono. “Analisis Idealitas Putusan Hakim Pada Kasus Tabrak Lari Oleh Iwan Adranacus (Studi Putusan Nomor 315/Pid.B/2018/PN Skt).” *Jurnal Verstek* (September-Desember 2021).

Alit Kurniasari. “Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak.” *Jurnal Sosio Informa* (Januari-April 2019).

Arif Kurniawan. “Ratio Decidendi Hakim dalam Kasus Asal Usul Anak.” *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* (2018).

Cyntia Yudha Kristanti dan Nurul Hudi. “Aspek Hukum Pencabutan Hak Asuh Anak dalam Tindak Pidana Penelantaran Anak.” *Jurnal Perspektif Hukum* (Mei 2018).

Devita Nur Muzdhalifatul Qibtiyah, Uu Idjuddin Solihin dan Oci Senjaya. “Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Anak di Bawah Umur.” *Jurnal Singaperbangsa Law Review (SILREV)* (Oktober 2020).

Dian Angesti Rahayu dan Pudji Astuti. “Studi Putusan Nomor 273/Pid.B/2018/PN Bjn tentang Tindak Pidana Pencurian terhadap Faktor yang Mempengaruhi Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana di Bawah Satu Tahun.” *Novum : Jurnal Hukum* (Juli 2019).

Edward Omar Sharif Hiariej. “Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak (*Principle of Lex Specialist Systematic and Tax Criminal Law*).” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* (Maret 2021).

Esterina Fransi Rompas. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut UU NO. 23 Tahun 2002 jo UU RI NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Lex Administratum* (Maret-April 2017).

Febrinansi Elsy Sengkandai, Dientje Rumimpunu dan Feiby S. Wewengkang. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penelantaran Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Lex Crimen* (Juli-September 2020).

Ferdinandus Kila, I Nyoman Gede Sugiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti. "Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana." *Jurnal Konstruksi Hukum* (Januari 2023).

Okty Risa Makartia. "Perspektif Teoritis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana di Bawah Tuntutan Penuntut Umum dalam Perkara Penganiayaan Berat." *Jurnal Verstek* (2016).

Roy Roland Tabaluyan. "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP." *Jurnal Lex Crimen* (Agustus 2015).

Sri Muliati Abdullah. "Studi Eksplorasi tentang Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak Usia Dini." *Jurnal Spirits* (Desember 2010).

Tommy J. Bassang. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana *Deelneming*." *Jurnal Lex Crimen* (Juli 2015).

Wiwik Afifah. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum." *DIH Jurnal Ilmu Hukum* (Februari 2014).

### **Kamus**

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN NO. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

Indonesia, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, UU No. 4 Tahun 1979, LN NO. 32 Tahun 1982, TLN No. 3143.

Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN NO. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN NO. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002, LN NO. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235.

Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN NO. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419.

Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN NO. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN NO. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN NO. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

### **Putusan**

Pengadilan Negeri Ternate. Putusan No. 163/Pid.Sus/2020/PN.Tte.

Pengadilan Negeri Atambua. Putusan No. 24/Pid.Sus/2021/PN.Atb.

### **Internet**

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. “Data Perlindungan Anak” diakses <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020> pada 1 Agustus 2023.

### **Skripsi/Tesis**

Ana Al-Ulya. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” Tesis Magister Universitas Sriwijaya. Palembang.

Reni Komala Sari. 2022. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak di Wilayah Hukum Kota Jambi,” Skripsi Universitas Batanghari. Jambi.